

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Ini berarti hak-hak anak perlu dilindungi bahkan sejak masih dalam kandungan”. Perlindungan terhadap hak anak bukan hanya anak yang mempunyai orangtua, tetapi juga terhadap anak terlantar yang tidak mempunyai orangtua yang mana undang-undang menyebutkan bahwa hak-hak anak terlantar atau anak jalanan perlu dilindungi oleh masyarakat, pemerintah, dan negara. Seperti yang disebutkan dalam pasal 34 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Undang-undang ini dipertegas lagi dengan adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak hal ini menunjukkan bahwasanya anak perlu dan harus dijaga serta dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat dan khususnya keluarga.

Negara berkembang seperti Indonesia, secara berkelanjutan melakukan pembangunan baik fisik maupun mental untuk mencapai tujuan negara yang

tertuang dalam pembukaan undang-undang 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan negara dapat terlaksana maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu melaksanakannya dengan baik, sehingga perlu dipersiapkan sejak dini. Maka dari itu perkembangan kondisi masyarakat menjadi perhatian yang sangat penting.

Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki hak yang sama, dimana setiap masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan, kesehatan dan hak perlindungan. Indonesia merupakan negara peringkat ke 4 dalam hal pertumbuhan penduduk di dunia, dimana hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang dengan banyak masalah yang harus dihadapi.

Beberapa masalah yang harus dihadapi antara lain adalah jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai dan kesempatan kerja yang tidak selalu sama. Disamping itu menyempitnya lahan pertanian di desa karena banyak digunakan untuk pembangunan pemukiman dan perusahaan atau pabrik. Keadaan ini mendorong penduduk desa untuk berurbanisasi dengan maksud untuk merubah nasib, tapi sayangnya, mereka tidak membekali diri dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Sehingga keadaan ini akan menambah tenaga yang tidak produktif dan masalah yang terjadi di kota. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat, mereka bekerja apa saja

asalkan mendapatkan uang termasuk meminta-minta (mengemis). Demi untuk menekan biaya pengeluaran, mereka memanfaatkan kolong jembatan, stasiun kereta api, emperan toko, pemukiman kumuh dan lain sebagainya untuk beristirahat, mereka tinggal tanpa memperdulikan norma sosial yang ada.

Keberadaan anak jalanan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar dari waktu ke waktu cenderung semakin bertambah jumlahnya dan berkembang menjadi permasalahan sosial. Di Indonesia begitu banyak anak-anak yang hak-haknya tidak terpenuhi bahkan cenderung diabaikan sehingga begitu banyak anak-anak terlantar yang hidup di jalanan yang tidak bisa menikmati masa kecil mereka dan juga tidak mempunyai tempat tinggal serta pendidikan yang layak. Ini berarti generasi mendatang terancam masa depannya dan mengancam kelangsungan negara untuk kedepannya. Kenyataannya tidak semua anak mendapatkan kebebasan ataupun kebutuhan yang diinginkan serta tidak semua anak merasakan masa-masa indah. Anak yang bekerja dan turun ke jalan terjadi karena faktor dorongan dari orang tua atau anak itu sendiri memilih untuk hidup di jalanan. Hal ini menimbulkan masalah anak jalanan tidak henti-hentinya menjadi sorotan permasalahan yang tidak ada ujung pangkalnya. Kota Pontianak merupakan salah satu kota besar yang ada di Kalimantan Barat, dengan kemajuan pembangunan dan infrastruktur yang lebih maju dibanding dengan kota-kota yang ada disekitarnya. Kondisi ini menjadi daya tarik bagi anak jalanan yang cenderung meningkat jumlahnya di Kota Pontianak, mereka menjadikan tempat keramaian sebagai tempat untuk mencari uang dari belas

kasih orang lain, biasanya mereka berada di *traffic light*, pasar dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Dinas Sosial Kota Pontianak selaku organisasi Publik yang memiliki wewenang dalam mengatasi dan berkewajiban untuk melakukan penanganan masalah anak jalanan agar mereka bisa memperoleh haknya dan benar-benar dilindungi oleh negara. Dalam hal tersebut acuan yang menjadi dasar proses penanggulangan anak jalanan yaitu tercantum pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang ketentraman, keterampilan umum dan perlindungan masyarakat pada pasal 42 huruf c dan e, yang menyebutkan bahwa anak jalanan atau yang disingkat anjal adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Di dalam Perda ini mengatur tentang larangan meminta-minta belas kasihan orang atau mengemis di rumah ibadah, tempat pemukiman, perkantoran, jalan umum, taman kota, rumah makan, warung kopi/cafe, dipersimpangan jalan/*traffic light* yang termasuk daerah milik jalan atau tempat umum lainnya, dan larangan memberi uang dan/atau barang kepada pengemis dan/atau peminta-minta belas kasihan orang dipersimpangan jalan/*traffic light* yang termasuk daerah milik jalan atau tempat umum lainnya. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya masih banyak ditemui masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut.

Hal ini diakibatkan kurangnya penegakan yang tegas dalam pengimplementasiannya baik itu dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

Dalam penanggulangannya Dinas Sosial dibantu oleh Satpol PP dan Dishub dalam proses penertiban anak jalanan. Selanjutnya dilakukan proses rehabilitasi oleh Dinas Sosial kepada anak jalanan atas tindakan penertiban yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 1.1
Tabel Jumlah Anak Jalanan di Kota Pontianak

NO.	TAHUN	JUMLAH
1.	2019	10
2.	2020	5
3.	2021	21
Total		36 Orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Pontianak

Dapat dilihat pada tabel diatas jumlah anak jalanan di Kota Pontianak dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2019 jumlah anak jalanan sebanyak 10 orang, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 5 orang, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebanyak 21 orang. Hal ini disebabkan pada tahun sebelumnya yaitu 2019-2020 mulai adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan anak jalanan jarang untuk turun ke jalan.

Kemudian Pada tahun 2021 masa pandemi covid-19 perlahan mengalami perubahan, hal ini merupakan transisi dari masa pandemi ke endemi sehingga masyarakat mengalami perubahan perilaku dengan melakukan aktivitas normal, hal ini dimanfaatkan oleh anak jalanan untuk kembali lagi ke jalan, sehingga pada tahun 2021 jumlah anak jalanan meningkat.

Bidang yang menangani anak jalanan di Dinas Sosial Kota Pontianak adalah Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang memiliki tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia dan anak terlantar, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial, Napza dan korban perdagangan orang serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Rehabilitasi Sosial.

Tabel 1.2
Daftar Tabel Alamat Asal Anak Jalanan di Kota Pontianak

NO.	WILAYAH	KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Pontianak Kota	0	0	0
2.	Pontianak Selatan	2	3	5
3.	Pontianak Barat	4	1	5
4.	Pontianak Tenggara	0	0	0
5.	Pontianak Timur	2	2	4
6.	Pontianak Utara	7	0	7
JUMLAH		15	6	21

Sumber: Dinas Sosial Kota Pontianak 2021

Data yang tercantum pada tabel diatas merupakan data angka anak jalanan yang alamat asalnya dari kota Pontianak. Kemudian, data diatas juga merupakan hasil dari anak jalanan yang terdata. Terlepas dari hal tersebut, nyatanya anak jalanan yang terlihat dan tersebar di berbagai tempat di Kota Pontianak jumlahnya melebihi dari tabel data di atas, hal tersebut dikarenakan anak jalanan lainnya merupakan anak yang asalnya diluar dari Kota Pontianak.

Berdasarkan pengamatan (observasi) awal yang dilakukan oleh peneliti selama ini terdapat berbagai permasalahan permasalahan sebagai berikut :

Pertama, yaitu kurangnya penegakan peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Keterntaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat Kota Pontianak yang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Pontianak yang mengatakan bahwa, “Kita sebagai warga masyarakat Kota Pontianak harus menegakkan peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2021 yakni pasal 42 point c dan e mengenai setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan umum di Kota Pontianak, dengan bersama pihak Dinas Sosial dan pihak pihak yang terkait dan masyarakat seluruh Kota Pontianak tidak boleh memberi para pengemis berupa uang maupun barang agar mereka para anak jalanan tidak ada lagi di Kota Pontianak.” Sebagai contoh yang menggambarkan bahwa masyarakat Kota Pontianak masih memberikan uang kepada anak jalanan.



Sumber: Peneliti

Dilihat dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa masih adanya masyarakat yang memberikan uang kepada seorang anak jalanan. Hal ini menjadi suatu masalah yang harus dibenahi oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Hal tersebut membuat kurangnya partisipasi masyarakat untuk mencegah dan mengurangi keberadaan anak jalanan dengan masih memberikan uang pada anak jalanan. Dalam hal ini peran masyarakat harus dilibatkan dalam menangani masalah anak jalanan ini. Dikarenakan untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2021 yakni pasal 42 point c mengenai setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan umum di Kota Pontianak dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri agar dapat terlaksananya peraturan daerah tersebut. Dengan begitu diharapkan anak jalanan yang ada di Kota Pontianak menjadi berkurang bahkan tidak ada sama sekali.

Kedua, yaitu anak jalanan yang ada di Kota Pontianak selalu kembali datang untuk meminta-minta walaupun sudah direhabilitasi. Hal ini pun diperkuat oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang mengatakan bahwa masalah anak jalanan ini memang terbilang sulit diatasi, ini dikarenakan pada saat Dinas Sosial sudah melakukan razia dan memberikan pelatihan kepada mereka, anak jalanan tersebut masih ada saja yang kembali lagi untuk meminta-minta dan yang kembali tersebut adalah anak jalanan yang sama yang sudah pernah dirazia sebelumnya dan ada juga yang pendatang baru dari luar kota maupun dari dalam kota. Para anak jalanan itu memang hidupnya dijalan dan mencari uang di sana.

Berdasarkan berbagai pemaparan diatas, hal ini menjadi daya tarik peneliti untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul Strategi Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Pontianak.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anak jalanan di Kota Pontianak tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya
2. Program kerja Dinas Sosial Kota Pontianak dalam rehabilitasi anak jalanan belum optimal.
3. Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat belum optimal.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada strategi Dinas Sosial dalam menentukan faktor analisis SWOT penanggulangan anak jalanan di Kota Pontianak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan permasalahan yang peneliti tarik untuk usulan penelitian ini yaitu “Bagaimana Strategi Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Pontianak?”

1.5 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Dinas Sosial dalam menentukan faktor analisis SWOT penanggulangan anak jalanan di Kota Pontianak.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai Anak Jalanan di Kota Pontianak.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi input pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Sosial untuk menjadi acuan dalam menangani permasalahan anak jalanan dan dasar pertimbangan dalam membuat peraturan-peraturan lain maupun langkah yang tepat untuk menanggulangi anak jalanan yang ada di Kota Pontianak.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat tentang Anak Jalanan di Kota Pontianak.

c. Bagi Mahasiswa/Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan bacaan atau sumber referensi dasar bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin melakukan penelitian.